



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.811, 2015

KEMEN-LHK. Biaya Operasional. Kesatuan
Pengelolaan Hutan. Fasilitasi.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.20/MenLHK-II/2015

TENTANG

FASILITASI BIAYA OPERASIONAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dana pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan infrastrukturnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa guna mendorong operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perlu adanya fasilitasi biaya dari Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 406);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1076);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG FASILITASI BIAYA OPERASIONAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
5. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.
6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH yang selanjutnya disebut RPHJP KPH adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPH selanjutnya disebut RPHJPD KPH adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang penyusunannya didasarkan atas Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.
8. Rencana Bisnis adalah deskripsi tertulis yang komprehensif tentang produk berupa barang dan jasa yang diproduksi, proses dan teknologi produksi yang digunakan, pangsa pasar dan pengguna produk yang menjadi target, strategi pemasaran, kriteria dan jumlah sumberdaya manusia yang dibutuhkan, bentuk organisasi, persyaratan yang diperlukan seperti: infrastruktur dan peralatan, sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan, serta perincian inflow dan outflow keuangan selama periode tertentu.
9. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

11. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
12. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
13. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
14. Pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
16. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
17. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data lengkap untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan serta lingkungannya, termasuk identifikasi areal dalam rangka perencanaan pemanfaatan hutan.
18. Fasilitasi biaya operasional KPH adalah bentuk dukungan Pemerintah dan/atau lembaga donor lainnya kepada KPH untuk mendukung biaya operasional KPH.
19. Wilayah tertentu dalam KPH adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
20. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antar masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dan/atau KPH dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan sesuai kewenangannya.
25. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
26. Balai adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan di daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan fasilitasi biaya operasional KPH adalah sebagai pedoman biaya kegiatan untuk mendorong percepatan operasional KPH di tingkat tapak.
- (2) Tujuan pengaturan fasilitasi biaya operasional KPH adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik di tingkat tapak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi biaya operasional KPH meliputi: dukungan biaya Pemerintah untuk penyelenggaraan operasional KPH di tingkat tapak.

BAB II FASILITASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Anggaran biaya operasional KPH bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran biaya operasional KPH yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA Balai.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dari lembaga donor.
- (4) Rencana dan penggunaan anggaran biaya operasional KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari satu anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Biaya operasional KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan:

- a. Tata Hutan dan Perencanaan;
- b. Pemanfaatan Hutan;
- c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- e. Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasionalisasi KPH; dan
- f. Promosi peluang investasi di KPH.

Pasal 6

- (1) Biaya operasional KPH untuk kegiatan tata hutan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain:
 - a. fasilitasi penyusunan dan/atau penguatan RPHJP dan RPHJPd;
 - b. identifikasi potensi dan pemetaan rawan konflik di wilayah KPH;
 - c. identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim di wilayah KPH;
 - d. pengadaan peralatan pemetaan digitasi.
- (2) Biaya operasional KPH untuk kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:
 - a. pelaksanaan dan/atau pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan;

- b. kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas kedaulatan pangan dan energi;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pengolahan produksi hasil hutan.
- (3) Biaya operasional KPH untuk kegiatan rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:
- a. persemaian/pembibitan;
 - b. penanaman dan/atau pengayaan;
 - c. pemeliharaan tanaman;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan.
- (4) Biaya operasional KPH untuk kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain:
- a. patroli pengamanan;
 - b. perlindungan dan pengendalian kebakaran;
 - c. pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan.
- (5) Biaya operasional KPH untuk kegiatan pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasional KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, antara lain:
- a. penambahan sarana dan prasarana operasional KPH, seperti: bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan survey dan peralatan kantor;
 - b. pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPH;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia;
 - d. belanja operasional KPH.
- (6) Biaya operasional KPH untuk kegiatan promosi peluang investasi di KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, antara lain:
- a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD;
 - b. penyusunan Rencana Bisnis atas komoditas hasil hutan dan/atau jasa lingkungan yang akan ditawarkan;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan bisnis KPH;
 - d. kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan di KPH.

Pasal 7

Kepala KPH wajib membuat Prosedur Operasi Standar (Standard Operational Procedure) atas setiap kegiatan yang menggunakan anggaran biaya operasional KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

Penambahan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Pasal 6 ayat (3) huruf d Pasal 6 ayat (4) huruf c Pasal 6 ayat (5) huruf a Pasal 6 ayat (6) huruf c menjadi aset KPH setelah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala KPH wajib:
 - a. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang telah menjadi aset KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. membuat laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY